BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kesatuan, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Dengan demikian karena Negara Indonesia yang berbentuk susunan kesatuan, jadi tidak ada Negara di dalam Negara, yang ada hanya pembagian wilayah Negara. Sehubungan dengan Wilayah Negara Indonesia, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV ayat (1) menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Selanjutnya mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku efektif 1 Januari 2005. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa : “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai

pemerintahan daerah". Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 kewenangan pemerintahan di bidang pertanahan dapat diserahkan kepada Daerah Otonom dengan mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan urusan dibidang pertanahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan urusan yang bersifat wajib, karena sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) merupakan urusan berkala daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang meliputi 16 bidang urusan, salah satunya adalah "Pelayanan Pertanahan". Keenambelas urusan (Bidang) tersebut merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yang meliputi :

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang ;
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. Penanganan bidang kesehatan;

f. Penyelenggaraan pendidikan;

g. Penanggulangan masalah sosial;

h. Peyelenggaraan bidang ketenagakerjaan

i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

j. Pengendalian lingkungan hidup ;

k. Pelayanan pertanahan ;

l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil ;

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan ;

n. Pelayanan administrasi penanaman modal ;

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainya ; dan

p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Pasal 14 Ayat (1) huruf (k) diatas, berarti salah satu urusan wajib Kabupaten/Kota adalah dibidang pelayanan pertanahan.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan perangkat Daerah, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati, khususnya Pasal 126 ayat (2) yang berbunyi “Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.

Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini selain merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat

dan berkualitas, juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2007 Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait" "Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan".

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 Pasal 1 ayat (8) tentang Organisasi Perangkat Daerah mengatakan, "Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan". Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah 19 tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan: "(1).Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini. (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan".

Seperti di pemerintah kabupaten pesawaran mengamanatkan hal yang sama pada Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 5 tahun 2008 tentang "Tata kerja Kecamatan se Kabupaten Pesawaran". Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 tahun 2008 Pasal 1 ayat (7), menyatakan bahwa : "Kecamatan merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran". Jadi kepemimpinan Camat merupakan Faktor yang menentukan

dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan yang dapat menentukan pula terhadap suksesnya koordinasi perencanaan dan pembangunan wilayah.

Sehubungan dengan pelimpahan kewenangan kepada camat sebagai perangkat daerah berdasarkan pasal 6 ayat 1 Perda No.5/2008, maka terdapat kewenangan yang dilimpahkan Bupati tehadap camat adalah sebagai berikut :

a. perizinan
b. rekomendasi
c. koordinasi
d. pembinaan
e. pengawasan
f. fasilitas
g. penetapan
h. penyelenggaraan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan diatas, dikeluarkan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 02 tahun 2009 tentang “Uraian Tugas Jabatan Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran” pada Pasal (4) menyatakan yaitu : ”Tugas pokok camat adalah memimpin kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Camat, melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur kecamatan agar pelaksanaan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna, melaksanakan pengendalian kegiatan tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa

dan/atau kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas di kecamatan.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintah yang memainkan peranan penting, terutama dalam masa perkembangan daerah kabupaten, sedangkan untuk menjangkau pemerintah kabupaten terlalu jauh dari segi jarak, mengingat pentingnya peran kecamatan tersebut dan adanya tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, maka diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah kecamatan yang memadai. Pemerintah kecamatan sendiri sudah berupaya untuk memperbaiki pelayanan dalam kerangka memenuhi kebutuhan warganya.

Dalam pelayanan terhadap masyarakat tersebut salah satu barometer keberhasilanya pemerintah, yaitu diukur dari penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang baik oleh instansi atau unit pemberi layanan, terlebih lagi pelayanan di bidang pertanahan, karena tanah mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat sentral dan bersifat strategis di dalam aspek ekonomi dan aspek sosial. Dalam aspek ekonomi, tanah dapat memberikan kesejahteraan berupa pendapatan melalui transaksi jual beli, sewa- menyewa, dan jaminan hak tanggung, dan sebagainya.

Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang harus ditetapkan oleh peraturan Walikota atau peraturan Bupati, camat juga dalam pemindahan hak berperan

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Seperti diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang PPAT, bahwa dalam melakukan perbuatan hukum mengenai tanah atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dapat ditunjuk PPAT sementara atau PPAT khusus dalam hal ini salah satunya adalah camat.

Selain memiliki aspek sosial, tanah juga berperan sebagai tempat bermukim/perumahan, tempat untuk melakukan usaha, seperti perkantoran/pertokoan, pertamanan, perindustrian pergudangan, dan lainya, misalnya wilayah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang merupakan salah satu kabupaten yang berkembang, terutama di Kecamatan Gedong Tataan yang merupakan perbatasan antara kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Pesawaran. Untuk mendukung akurasi data pertanahan, selain pemohon sendiri peran Camat sangat diperlukan dengan maksud mencegah kekeliruan dan tumpang-tindihnya informasi mengenai status dan pemilikan tanah, serta memberikan surat keterangan mengenai bagaimana keadaan dan status tanah di wilayah kecamatan itu. Camat akan menjadi sorotan yakni berkenaan dengan upaya-upaya yang dilakukannya berkenaan dengan pertanahan di wilayahnya dan dalam melayani masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang dimaksud di atas untuk meminimalisir besarnya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dan berorentasi juga terhadap efisiensi waktu, namun di wilayah kecamatan Gedong Tataan masih terdapat biaya yang cukup besar dan memakan waktu yang lama dalam proses pembuatan sertifikat *(wawancara : bapak indra masyarakat Gedong Tataan)*

Mengingat pentingnya peranan Camat dalam penyalenggara pemerintahan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang "Peran Camat sebagai peraangkat daerah dalam Pelayanan Pertanahan di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran".

1.2. Permasalah dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang dapat diteliti adalah:

a. Bagaimanakah peran camat sebagai perangkat daerah dalam memberikan pelayanan pertanahan di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?
b. Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat peran camat sebagai perangat daerah dalam memberikan pelayanan pertanahan di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dibatasi mengenai peran Camat sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan pertanahan berdasarkan pelimpahan dari Bupati, serta hambatan-hambatan yang dihadapi Camat dalam pelaksanakan pelayanan pertanahan pada Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui peran camat sebagi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan pertanahan di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
b. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat peran camat sebagai perangkat daerah dalam memberikan pelayanan pertanahan di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan antara konsep peran camat dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan ilmu hukum adimistrasi Negara.

b. Kegunaan Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam penyelesaian sengketa hak kepemilikan tanah pemerintah,serta menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak terkait, dalam mengetahui sampai sejauh mana peran aparatur pemerintah.